



GOVERNOR OF KALIMANTAN CENTRAL

GOVERNOR OF KALIMANTAN CENTRAL

NUMBER 46 YEAR 2006

ABOUT

ADMINISTRATIVE REQUIREMENTS FOR FINANCIAL ASSISTANCE TO POLITICAL PARTIES

GOVERNOR OF KALIMANTAN CENTRAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa bantuan keuangan kepada Partai Politik diberikan secara Proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 yang disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyaluran dan pertanggungjawaban dana bantuan keuangan kepada Partai Politik diperlukan pedoman dalam pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Persyaratan Administrasi Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 ;
 - 4. Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 - 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan Dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ;

Memperhatikan : Surat/Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor T.210/0183. D. III. tanggal 3 Maret 2006, perihal Persyaratan Administrasi Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik berdasarkan Permendagri Nomor 32 Tahun 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TENTANG PERSYARATAN ADMINISTRASI PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

Pasal 1

Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp. 20.750.000,- (Dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun.

Pasal 2

Persyaratan administrasi pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik, sebagai berikut :

- a. Surat Keputusan Kepengurusan Partai Politik dilegalisir Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik, kecuali dalam Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan ditentukan lain.
- b. Fotocopy Surat Keterangan NPWP dilegalisir Pejabat yang berwenang, kecuali daerah yang belum memiliki Kantor Pelayanan Pajak dapat menggunakan NPWP DPP Partai Politik yang bersangkutan.

- c. Bantuan keuangan untuk Partai Politik tidak dikenakan Pajak, tetapi pembayaran yang bersumber dari bantuan keuangan Partai Politik kepada karyawan/staf sekretariat, pembelian ATK, pembayaran jasa dikenakan Pajak sesuai ketentuan Peraturan Perundangan Perpajakan.
- d. Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar, wajib dilampirkan oleh Partai Politik pada Surat pengajuan bantuan keuangan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 28 April 2006

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

cap / ttd

A. TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 28 April 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH,

cap / ttd

THAMPUNAH SINSENG

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2006 NOMOR 46